



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Khatolik pada tanggal 13 Januari 2020
2. Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
3. Bahwa pada awalnya Pengugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah yang mana pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung seterusnya, karena ternyata pada akhirnya sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi.
- 6 Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-petengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No.9 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan; Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pakam agar berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat pada hari yang ditentukan Pengadilan Negeri Pakam dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinannya yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Khatolik pada tanggal 13 Januari adalah sah secara hukum
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe menyampaikan Putusan ini kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karo setelah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah proses mediasi, Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, oleh karenanya perkara aquo tetap dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus secara kontraktditoir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor:1206121705950001 atas nama PENGGUGAT, telah sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta di nazege, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:1206122801085214, telah sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta di nazege, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku XII No.272 Hal.68 atas nama PENGGUGAT, telah sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta di nazege, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan Saksi yang keterangannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekira tahun 2020, namun Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik dan Adat Karo, di Desa Bunuraya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sehingga mengajukan perceraian ke Pengadilan karena ada permasalahan rumah tangga karena tidak ada saling percaya lagi;
- Bahwa Tergugat sekarang menetap dirumah orang tuanya dan Penggugat menetap di Desa Lingga;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirembukkan dengan keluarga kedua belah pihak terakhir kira kira dua tahun lalu dan hasilnya Tergugat tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, akan tetapi hanya empat bulan pernikahan saja, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekira tahun 2020, namun Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik dan Adat Karo, di Desa Bunuraya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sehingga mengajukan perceraian ke Pengadilan karena ada permasalahan rumah tangga karena tidak ada saling percaya lagi;
- Bahwa Tergugat sekarang menetap dirumah orang tuanya dan Penggugat menetap di Desa Lingga;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirembukkan dengan keluarga kedua belah pihak terakhir kira kira dua tahun lalu dan hasilnya Tergugat tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, akan tetapi

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya empat bulan pernikahan saja, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan hanya menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran sehingga harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan setelah proses mediasi, maka perkara ini akan diputus secara kontradiktior;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan selanjutnya dapat dianggap sebagai suatu bentuk pengakuan atas isi gugatan Penggugat aquo karena nyatanya Tergugat pernah hadir dipersidangan dan tidak menyangkan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI 1 dan 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 pada pokoknya menerangkan tentang identitas Penggugat, dan Penggugat adalah warga masyarakat tanah Karo, sehingga telah tepat gugatannya ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama khatolik pada tanggal 13 Januari 2020 di gereja Bunuraya dan hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2020 secara agama Katolik dan Adat Karo, di Desa Bunuraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah dilangsungkan menurut agama Katolik telah memenuhi apa yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitem angka 2 gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan dapat putus karena :*

- a. *Kematian,*
- b. *Perceraian, dan*
- c. *Atas keputusan pengadilan;"*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan akan tetapi tetap kembali terjadi pertengkaran dan percekocokan, dan pada percekocokan yang terakhir saat dirembukkan dengan keluarga kedua belah pihak terakhir kira kira dua tahun lalu dan hasilnya Tergugat tidak mau rujuk lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menyampaikan sangkalan ataupun bantahannya, sedangkan ianya pernah

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir persidangan dan telah menjalani proses mediasi, maka dianggap Tergugat telah mengakui kebenaran dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan percekocokan tersebut sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan dengan keadaan tersebut maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yang meminta *Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe menyampaikan Putusan ini kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karo setelah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum pernah dicatatkan di kantor catatan sipil, oleh karenanya terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- (1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- (2) Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Khatolik pada tanggal 13 Januari 2020 adalah sah secara hukum;
- (3) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- (5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn dan M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Keliat, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat akan tetapi tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herry Keliat, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp130.000,00;
4. PNB	Rp50.000,00;
5. Panggilan	Rp820.000,00;
Jumlah	: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kb